

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 6 TAHUN 1993**

TENTANG

**RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KAWASAN REKREASI
LEMBAH SARI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	a.	bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan penghidupan perkotaan, memerlukan pengarahannya, penelitian, perencanaan dan pengembangannya.
	b.	bahwa sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan dimaksud, perlu ditetapkan Rencana Teknik Ruang Kota Kawasan Rekreasi Lembah Sari Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru yang merupakan salah satu prasarana sebuah kota;
	c.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Tata Ruang Kota;
	d.	bahwa sehubungan dengan huruf c diatas, maka Rencana Teknik Ruang Kota Kawasan Rekreasi Lembah sari Kecamatan Rumbai dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan daerah.
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974);
	2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) jis Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
	3.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan sebagian Wilayah Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;

	5.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Penyusunan Rencana Kota;
	8.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/Kpts /1986, tentang Rencana Tata Ruang Kota;
	9.	Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan tentang Rencana Kota.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KAWASAN REKREASI LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.
--------------	---

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a.	Daerah, adalah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru;
b.	Pemerintah daerah, adalah Pemerintah kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru
c.	Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Pekanbaru;
d.	Kota, adalah Pusat Pemukiman yang kegiatan penduduk yang mempunyai Batas Wilayah Administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan;
e.	Perkotaan, adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan didalam satua wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa;
f.	Perencanaan Kota, adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana Kota;
g.	Rencana Kota, adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawah serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pengembangan kota;

h.	Rencana etail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK, adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang secar rinci yang disusun untuk Penyiapan Perwujudan Ruang Kota dalam rangka pelaksanaan Program-program Pembangunan Kota;
i.	Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnya disebut RTRK, adalah Rencana Geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk Penyiapan Perwujudan Ruang Kota dalam Penyiapan Perwujudan Ruang Kota dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangunan Kota;
j.	Wilayah Perencanaan, adalah Wilayah yang diarah pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
k.	Bagian Wilayah Kota, adalah satu kesatuan Wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian gaya guna pelayanan fasilitas umum kota;
l.	Rencana Bagian Wilayah Kota da sebagian terinci kota dalam lampiran {eraturan daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota.

BAB II

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA KAWASAN REKREASI LEMBAH SARI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Pasal 2

Rencana Teknik Ruang Kota Kawasan Rekreasi Lembah sari Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rencana Teknik Ruang Kota Kawasan Rekreasi Lembah Sari disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	RENCANA TATA LETAK
BAB III	RENCANA FASILITAS KAWASAN
BAB IV	RENCANA UTILITAS KAWASAN
BAB V	RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI
BAB VI	RENCANA BIAYA DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
BAB VII	TAHAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN
BAB VIII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pasal 4

Isi beserta uraian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimuat dalam Rencana Teknik Ruang Kota Kawasan Rekreasi Lembah sari Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

BAB III

**TATA CARA PELAYANAN
DAN TERTIB PENGGUNAAN BANGUNAN**

Pasal 5

Tata cara pelayanan dan tertib penggunaan bangunan diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSI PELAYANAN**

Pasal 6

Ketentuan Retribusi Pelayanan kepada masyarakat ditetapkan dalam Peraturan daerah tersendiri.

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 7

Pelanggaran atas Peraturan daerah ini diancam hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**BAB VI
PENYIDIKAN**

Pasal 8

(1)	Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturandaerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2)	Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
	a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
	b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
	c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
	d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
	e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
	f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
	g. Mendatangka orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
	h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut

	bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
i.	Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
a.	Pemeriksaan tersangka;
b.	Pemasukan Rumah;
c.	Pemeriksaan Benda;
d.	Pemeriksaan Surat;
e.	Pemeriksaan Saksi'
f.	Pemeriksaan ditempat kejadian.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

(1)	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
(2)	Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
(3)	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru, 28 Januari 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

K e t u a,

Cap/dto

AHMAD BEBAS

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

Cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru
Tanggal : 25 Maret 1994
Nomor : 5 Tahun 1994
Seri : D Nomor 4

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau
Nomor Kpts. 60/II/1994
Tanggal 17 Pebruari 1994

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap/dto

Drs. H. AZWIN JACOB
Pembina Tk. I NIP. 010049978